



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050 / 102 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Minimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh seluruh Perangkat Daerah baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan upaya pengendalian secara eksternal di luar manajemen internal kegiatan masing-masing Perangkat Daerah untuk mewujudkan koordinasi, tertib waktu, tertib mutu dan tertib administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan upaya pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

b d

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

h d

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- melaksanakan monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik ;
 - melaksanakan analisa dan evaluasi perkembangan dan pelaksanaan pembangunan ;
 - melaporkan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya, kepada Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga ;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga ;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga ;
- Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga ;
- Semua Anggota Tim Pelaksana Monitoring dan Evaluasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 050/102 TAHUN 2020
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Kepala Subbagian Pengendalian pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Subbagian Sumberdaya pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Subbagian Infrastruktur pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	10 (sepuluh) Orang Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI